



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 5921/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5921/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Mei 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/52/V/2008 tanggal 21 Mei 2008);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Termohon di Kabupaten Malang selama 1 tahun 7 bulan, Selama pernikahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum  
dikaruniai keturunan ;

3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak mau memberikan nafkah bathin yakni jika diajak hubungan intim layaknya suami istri, ia bersedia tetapi tidak memuaskan/menyenangkan hati Pemohon;
  - b. Termohon membeda- bedakan antara anaknya (3 orang anak dari suami terdahulu) dengan anak Pemohon (anak Pemohon sendiri dari istri terdahulu pertama bernama M. IMAM, yang stres dan kedua bernama ROHMAT WIDIANTO) dalam hal hidup sehari- hari;
  - c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember 2009, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah Saudara Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang sesuai- adiknya,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dimana Pemohon dan Termohon masing- masing hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha secara sungguh- sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dimana Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 27 Januari 2011 dengan mediator Dra. FARIDA ARIANI, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah dipilih dan ditunjuk oleh kedua belah pihak, namun ternyata upaya- upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil- dalil Permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/52/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Tanggal 21 Mei 1997 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I: SAKSI I PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 bulan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pisah rumah tersebut ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Saksi II: SAKSI II PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Termohon. Namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pisah rumah tersebut secara pasti ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa kedua pihak tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan, dan keduanya  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terskhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan“, kedua belah pihak telah melaksanakan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, maka pemeriksaan atas perkara ini diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta dikuatkan pula dengan fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor: 223/52/V/2008 tertanggal 21 Mei 2008 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan bahwa di dalam rumah tangganya sejak bulan Desember tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena Termohon masalah anak, Termohon kurang memperhatikan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dali Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil- dalil Permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada hakekatnya pengakuan adalah merupakan bukti yang lengkap, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian dan untuk menghindari adanya kompromi- kompromi dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi- saksi dari orang- orang terdekat kedua pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil- dalil atau alasan- alasan Permohonanya, Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dapat disimpulkan, bahwa keterangan- keterangan kedua saksi tersebut selain terdapat persesuaian dan persamaan antara satu dengan lainnya, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut telah memperkuat dalil atau alasan- alasan Pemohon, oleh karenanya sejalan dengan ketentuan pasal 172 dan pasal 174 HIR. Majelis Hakim menilai bahwa dalil atau alasan- alasan Permohonan Pemohon patut dinayatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil atau alasan- alasan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat susah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk didamaikan dan disatukan kembali dalam satu keluarga,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi serta tidak sejalan lagi dengan tujuan atau cita ideal perkawinan, yakni terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah - warrahmah, sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Firman Allah dalam Al- Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”* .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan mediator maupun majelis Hakim namun tidak membuahkan hasil, maka keadaan seperti ini telah menjadi petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim dalam menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak selayaknya untuk dipertahankan, karena mempertahankan suatu perkawinan yang sudah rapuh seperti apa yang tengah dialami Pemohon dan Termohon, selain tidak memberi manfaat bagi Pemohon dan Termohon sebagai suami- isteri, hal tersebut juga dapat menimbulkan kemadharatan dan kemafsadatan yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil atau alasan- alasan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon patut putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Termohon terhadap Pemohon, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila Permohonannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1432 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. WARYONO

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

HOMSIYAH, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya	:	Rp	38.000
Kepaniteraan	.		,-
2. Biaya	:	Rp	290.000,
Proses	.		-
3. Materai	:	Rp	<u>6.00</u>
	.		<u>0.-</u>
Jumlah	:	Rp	334.000,
	.		-



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)